Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 71-77
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8323734

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Kasus Kekerasan Oleh Anak

Riyadi[1]
[1]Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda
Email : riyadibapas@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi di Indonesia, Kekerasan yang terjadi banyak dilakukan oleh anak. Kekerasan yang terjadi dapat merugikan pada korban yang mengalaminya yaitu mulai dari luka ringan hingga berat, kemudian kecacatan yang dapat diderita bahkan hingga kematian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) mengancam dengan pidana penjara yang tinggi namun anak memiliki sistem peradilan pidana tersendiri yaitu dengan adanya Restorative Justice selaras dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menyelesaikan kasus tersebut melalui diversi. Salah satu peran yang melaksanakan diversi adalah Petugas Kemasyarakatan. Petugas Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi membantu memenuhi hak-hak dan mendampingi anak yang melakukan tindak pidana dengan mencari keterangan untuk mencapai diversi sejak awal diversi atas permintaan penyidik melalui laporan informasi masyarakat lengkap yang disusun oleh Petugas Kemasyarakatan. Peran Petugas Kemasyarakatan terdapat dalam 3 tahap berbeda, yaitu tahap sebelum sidang (Pra-adjudikasi), tahap pada saat sidang (adjudikasi) dan tahap setelah sidang (pasca-adjudikasi). Peranan Petugas Kemasyarakatan terhadap Anak yang Dihadapkan Hukum/melakukan tindak pidana sangat penting dan diperlukan, hal ini dikarenakan Petugas Percobaan mempunyai teknik dan metode tersendiri didukung kewenangan yang dimiliki dalam penanganan Anak yang Dihadapkan Hukum yang berlandaskan peraturan yang ada.
Kata Kunci: *Kekerasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peran Petugas Kemasyarakatan, Diversi.*

Abstract

Violent crimes that occur in Indonesia are mostly committed by children. Violence that occurs can be detrimental to victims who experience it, ranging from minor to serious injuries, then disability that can be suffered even to death. The Criminal Law Code threatens with high prison sentences, but children have their own criminal justice system, namely with the existence of Restorative Justice in accordance with what is stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by resolving the case through diversion. One of the roles which carry out diversion is the Community Officer. Community officers have duties and functions to help fulfilled rights and accompany children who commit crimes by seeking information to achieve diversion from the start of diversion at the request of investigators through a complete community information report prepared by the Community Officer. The role of Community Officers is in 3 stages, namely the stage before trial (Pre-adjudication), the stage during the trial (adjudication) and the stage after trial (post-adjudication). The role of Community Officers against Children Against the Law/committing crimes is very important and necessary, this is because Probation Officers have their own techniques and methods supported by the authority they have in handling Children Faced with the Law based on existing regulations.
***Keyword**: Violence, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Community Officer, Diversion.*

Article Info
Received date: 15 August 2023 Revised date: 25 August 2023 Accepted date: 3 Sept. 2023

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara jelas bahwa "Indonesia merupakan negara hukum." Tindak pidana kekerasan di Indonesia sendiri sering terjadi di setiap wilayah Indonesia, bisa terjadi di wilayah pedesaan hingga wilayah perkotaan. Pelaku tindak pidana kekerasan tersebut dapat dijerat berdasarkan pasal-pasal yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sudah berlaku hingga saat ini.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam laporannya data yang dihimpun bahwa terdapat 123 kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebagai pelaku kekerasan hingga Agustus 2022 berdasarkan data terbaru yang ada. Perlindungan korban kriminalitas terbanyak pada anak ada pada kasus kekerasan fisik sebanyak 1.138 kasus. Kekerasan yang terjadi sangat membahayakan hal ini karena seringkali mengakibatkan luka ringan hingga berat, kerusakan barang, bahkan hingga kematian. Kasus kekerasan sebagai tindakan agresif dan perilaku destruktif berdampak negatif pada korbannya, lingkungan sekitar, serta masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan seringkali memiliki latar belakang yang kompleks, termasuk pengalaman trauma, masalah keluarga, dan ekspose terhadap lingkungan yang kurang aman maupun Budaya premanisme, yaitu ketangguhan dan keberanian.

Pada dasarnya kekerasan telah diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 170. berdasarkan Pasal 170 menyebutkan bahwa :

"(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut."

Berkaitan dengan kondisi psikologi/psikis anak, negara telah menyediakan hukum agar dapat membedakan dengan jelas perlakuan hukum yang diberikan terhadap anak salah satunya adalah dengan adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selaras dengan semangat lahirnya undang-undang tersebut, negara melalui pekerja sosial koreksional menjalankan proses membantu dan merehabilitasi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal pekerjaan sosial koreksional tidak mengutamakan hal yang didasarkan kepada upaya balas dendam atau hukuman nestapa sebagaimana pada orang dewasa. Namun, lebih menitikberatkan pada upaya profesional dalam rangka mengoptimalkan daya fungsi sosial, sehingga di kemudian hari dapat terlaksana interaksi sosial dan proses reintegrasi dalam masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya kembali. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pada Anak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yaitu penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yaitu dengan pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yaitu pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.[1]

Dengan kasus kekerasan yang sering terjadi menimbulkan luka baik ringan hingga berat bahkan hingga kecacatan dan meninggal dunia hal ini perlu penanganan serius agar

[1] Nashriana. 2012. "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia." Depok: RajaGrafindo Persada

anak yang melakukan tindak pidana kekerasan pun tidak mengulangi perbuatannya dan terjerumus lebih dalam ketika sudah kembali ke masyarakat.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki tujuan untuk melindungi martabat anak dengan program *restorative justice*, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan yang sifatnya khusus, terkhusus perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak (pelaku), melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi diperuntukan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak(pelaku) penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional.[2]

Pendekatan Keadilan Restoratif/ *Restorative Justice* disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan penyelesaian perkara melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari pengadilan ke proses di luar pengadilan.

Agar dapat menyelesaikan perkara melalui Diversi, perlu adanya kesepakatan dari pihak terlapor dengan korban, tidak boleh adanya pemaksaan dari satu pihak untuk pelaksanaan Diversi ini. Proses Diversi berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku yang seorang anak dengan orang tua/walinya, korban yang seorang anak dengan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.[3] Tujuan dari Diversi sendiri telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yakni;

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan diversi dengan tugas dan fungsi membantu anak yang melakukan tindak pidana dengan melakukan penggalian informasi untuk mendapatkan diversi. diawali dengan permintaan kepada penyidik dengan laporan berupa kelengkapan informasi kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.[4]

Saat dilakukannya penyidikan, penyidik anak akan dibantu dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Laporan tersebut kemudian wajib untuk diserahkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada penyidik dengan jangka waktu 3x24 jam setelah permintaan dari penyidik diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jika di tingkat penyidikan terjadi kegagalan untuk diversi, diversi masih dapat diupayakan di tahap berikutnya hingga di pengadilan. Pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.[5]

---

[2] Azwad Rachmat Hambali. Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System. Volume 13, Nomor 1, Maret 2019. Hlm. 15.

[3] Biro Hukum dan Humas KemenPPPA, "KemenPPPA Dorong Kasus Perundungan Anak di Tangerang Selatan Diselesaikan Secara Diversi", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 6 Juni 2022, tersedia pada https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3936/kemenpppa-dorong-kasus-perundungan-anak-di-tangerang-selatan-diselesaikan-secara-diversi diakses pada tanggal 05 September 2023.

[4] Fitriani Dewi, "*Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan* (Studi Kasus Nomor: 14/Pen.Div/2018/Pn.Met), "Al-Qisth Law Review, Vol 5 No.2 (2022), hlm 420.

[5] Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan" Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 10, No.1 (2015) hlm 149.

Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban tindak pidana, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.[6]

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum berlangsung. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terbagi menjadi 3 tahap yakni;[7]

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi)/ penyidikan;
2. Tahapan saat sidang pengadilan (adjudikasi)/Pendampingan saat persidangan; dan
3. Tahapan setelah pengadilan (post adjudikasi)/Pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum/melakukan tindak pidana merupakan hal yang penting dan krusial, hal ini karena tidak adanya kehadiran pendamping seperti Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengakibatkan anak kembali terjerumus untuk melakukan penyimpangan dan tidak ada efek jera dalam melakukan penyimpangan tersebut karena penanganan yang tidak tepat kemudian ketika terjerumus kembali hilang sudah kesempatan anak tersebut untuk mendapatkan diversi kembali.[8]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau normatif yakni penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan pada kategori hukum tertentu yang kemudian dilakukan analisis hubungan antara peraturan. Selain penelitian doktrinal, untuk mendapatkan data yang akurat dari klien, terdapat beberapa pendekatan serta metode yang akan digunakan antara lain adalah;

1. Metode Case Individu dimana metode ini berfokus pada pendekatan pada klien;
2. Metode Group Work dimana data yang dibutuhkan diperoleh dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data dari peneliti merupakan studi kepustakaan dengan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, artikel, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memberikan penanganan yang tepat kepada klien, maka peneliti membutuhkan beberapa informasi yang akurat dengan Teknik;

1. Teknik Observasi disertai wawancara; dan
2. Teknik memberikan informasi serta nasihat untuk pengembangan pribadi ke arah yang lebih baik secara ringkas dan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan di atas, telah dinyatakan bahwa setiap Anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini bertujuan agar terdapat penanganan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut tidak kembali terjerumus ke dalam penyimpangan yang sama dan memiliki efek jera terhadap penyimpangan yang telah dilakukan. Kemudian agar terhindar dari . Menghindari cap/label sebagai penjahat sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak agar dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar

Proses penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum/melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum dan bersifat *lex specialis*, hal

[6] Hera Susanti. "Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan tinjauannya menurut hukum islam." LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017. hlm 182

[7] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok:RajaGrafindo Persada, (2012)

[8] Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu (2013)).

ini tidak bisa disamakan karena keduanya memiliki sistem peradilan yang berbeda. Dalam hal ini anak masih memerlukan intervensi orang dewasa yang memiliki kapasitas langsung.

Dalam hal penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum/melakukan tindak pidana yakni tindak pidana kekerasan Pembimbing Kemasyarakatan telah memiliki cara penanganannya tersendiri yaitu dengan;

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi);

a. Pemberian informasi dan saran mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum/melakukan tindak pidana kepada pengadilan dengan dibacakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
b. Memfasilitasi keluarga dari anak yang berhadapan dengan hukum/melakukan tindak pidana.
c. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum/melakukan tindak pidana.
d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengadilan.
e. Memenuhi hak-hak anak tersebut.

2. Tahapan saat proses peradilan (adjudikasi)

a. Pembimbing Kemasyarakatan Melakukan penggalian informasi dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum/melakukan tindak pidana, keluarga serta pihak-pihak terkait lainnya.
b. Melakukan penelitian terhadap lingkungan dimana Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut tinggal dan bersekolah.
c. Wawancara kepada pihak pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru
d. Melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian.

3. Tahapan setelah proses peradilan (Post Adjudikasi)

a. Melakukan pembimbingan dan pengawasan.
b. Proses Pembimbingan meliputi;
    1. Bimbingan Kelompok;
    2. Bimbingan Keterampilan;
    3. Bimbingan Perorangan; dan
    4. Pemenuhan hak-hak anak setelah proses peradilan.

Dengan pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan penyelesaian perkara melalui diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak dari pengadilan ke proses di luar pengadilan.

Proses diversi ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak yakni anak yang berhadapan dengan hukum/melakukan tindak pidana serta orang tua/walinya, Korban serta orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dengan berdasarkan *Restorative Justice*. Penerapan Diversi ini mempunyai beberapa syarat untuk dipenuhi yakni;[9]

1. Wajib memiliki niatan dengan sungguh-sungguh atau kesepakatan dari para pihak.
2. Pelaku tindak pidana sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi hal tersebut. Pelaku juga diharuskan untuk meminta maaf dengan tulus kepada korban dan juga keluarganya.
3. Bentuk perdamaian harus terlaksana dengan baik sehingga korban atau keluarganya tidak akan melakukan penuntutan di kemudian hari.
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam proses diversi, Pembimbing Kemasyarakatan wajib memastikan bahwa dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum/melakukan tindak pidana dan juga

[9] Angar Sigit Pramukti &Fuady Primahars a, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta:Pustaka Yustisia, hlm. 70

keluarga dari anak tersebut. Komunikasi yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan kunci agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendapatkan hasil yang baik dari penanganan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sehingga kelak Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki efek jera sehingga tidak melakukan tindakan tersebut kembali di kemudian hari.

Namun, Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi berbagai hambatan saat hendak mengajukan upaya diversi terhadap proses penyelesaian kasus pidana Perundungan oleh anak, yakni *deadlock* atau tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah, hal ini disebabkan karena anggapan dari masyarakat bahwa upaya penyelesaian diversi dilakukan untuk melindungi pelaku dari sanksi pidana sebagai pembalasan, selain itu bahkan terdapat pihak keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran ganti rugi yang sesuai atau tidak adanya kesepakatan dalam hal tersebut yang menyebabkan proses untuk upaya Diversi menjadi sukar.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari karakter dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) yang kemudian dicantumkan pada Penelitian Masyarakat, atau pada saat upaya penyelesaian melalui diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*, seringkali keluarga korban mengajukan ganti rugi yang tinggi dibandingkan kerugian/luka yang didapatkan oleh korban, dalam mengatasi hal tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pemahaman serta pengarahan dengan baik kepada keluarga anak korban seberapa serius atau tingkat kerugian/luka yang diderita korban. Sehingga dengan adanya Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dipertimbangkan oleh jaksa dalam tuntutan dari pihak keluarga korban.[10]

Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan memastikan bahwa keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan anak tersebut menuju ke arah yang lebih baik sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut dapat kembali menjalankan peran dan statusnya sebagai anak dengan baik dan terintegrasi kembali di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dan diperlukan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum/melakukan tindak pidana, hal ini disebabkan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki Teknik dan metode untuk penanganan Anak yang Berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang (SPPA). Perlunya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan suatu pemenuhan hak anak bahkan dari sejak awal ketika anak tersebut ditangkap oleh kepolisian. Dengan Teknik dan metode penanganan yang baik, Anak yang Berhadapan dengan Hukum harapannya tidak lagi Kembali terjerumus ke dalam penyimpangan dan Kembali menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik, berprestasi serta membanggakan tidak hanya keluarga, tetapi diri sendiri maupun negara yang terbebas dari stigma/labeling sebagai penjahat.

Pembimbing Kemasyarakatan pun memiliki peran penting untuk mendorong keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk turut serta melakukan penanganan serta pengawasan dengan baik terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar sang anak dengan cepat terintegrasi kembali dengan baik di masyarakat.

[10] Alfa Zulfikar Al-Thoriq, Lukman Hakim dan Mufidatul Ma'sumah, "Analisis Yuridis Peranan BAPAS Dalam Pendampingan Anak Pada Tindak Pidana Perundungan Di Kota Malang Dengan Pendekatan Restorative Justice," Seminar hasil riset, the 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (2022), hlm 148-149.

Referensi

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2011)Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok:RajaGrafindo Persada. (2012)

Pramukti, Anggar Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta;Pustaka Yustisia (2002)

Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu (2013).

Wahyuningsih, Etty. "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo." Skripsi. Universitas Islam Indonesia (2021)

Azwad Rachmat Hambali. Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System. Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.

Hera Susanti. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan tinjauannya menurut hukum islam. LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017.

Al-Thoriq,Alfa Zulfikar, Lukman Hakim dan Mufidatul Ma'sumah, "Analisis Yuridis Peranan BAPAS Dalam Pendampingan Anak Pada Tindak Pidana Perundungan Di Kota Malang Dengan Pendekatan Restorative Justice," Seminar hasil riset, the 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (2022).

Dewi, Fitriani. "Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/Pn.Met)" *Al-Qisth Law Review*. Vol 5 No.2 (2022)

Krisna, Liza Agnesta. "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10, No.1 (2015)

Biro Hukum dan Humas KemenPPPA. "KemenPPPA Dorong Kasus Perundungan Anak di Tangerang Selatan Diselesaikan Secara Diversi." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 6 Juni 2022. tersedia pada https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3936/kemenpppa-dorong-kasus-perundungan-anak-di-tangerang-selatan-diselesaikan-secara-diversi diakses pada tanggal 5 September 2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana